



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.126, 2014

KEMEN KP. Sistem Logistik. Nasional. Ikan.

**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/PERMEN-KP/2014
TENTANG
SISTEM LOGISTIK IKAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan nasional perlu adanya jaminan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan untuk pemenuhan konsumsi ikan dan industri pengolahan ikan;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan konsumsi ikan dan industri pengolahan ikan perlu adanya jaminan terhadap pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan distribusi ikan dan produk perikanan, serta bahan dan alat produksi melalui Sistem Logistik Ikan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Logistik Ikan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah

- diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 –2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
 6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69);
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG SISTEM LOGISTIK IKAN NASIONAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
3. Produk Perikanan adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan.
4. Sistem Logistik Ikan Nasional, yang selanjutnya disingkat SLIN adalah sistem manajemen rantai pasokan ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi, serta informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan, sampai dengan distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.
5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

**Bagian Kedua
Ruang Lingkup dan Tujuan**

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. komponen dan pendekatan;
- b. strategi;
- c. pelaksanaan
- d. pengelolaan;
- e. pembinaan; dan
- f. pengawasan.

Pasal 3

SLIN bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi dan pemasaran perikanan nasional;
- b. memperkuat dan memperluas konektivitas antara sentra produksi hulu, produksi hilir dan pemasaran secara efisien; dan
- c. meningkatkan efisiensi manajemen rantai pasokan ikan, bahan dan alat produksi, serta informasi dari hulu sampai dengan hilir.

BAB II

KOMPONEN DAN PENDEKATAN

Pasal 4

(1) Komponen SLIN meliputi:

- a. pengadaan;
- b. penyimpanan;
- c. transportasi; dan
- d. distribusi.

(2) Komponen pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. pengadaan bahan dan alat produksi yang bersumber dari produsen, berupa antara lain pakan, benih, obat ikan, alat penangkapan ikan, es, dan bahan bakar minyak;
- b. pengadaan ikan yang bersumber dari usaha penangkapan ikan dan usaha pembudidayaan ikan; dan/atau
- c. pengadaan produk perikanan yang bersumber dari usaha pengolahan ikan.

(3) Komponen penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. penyimpanan ikan dan produk perikanan, berupa antara lain gudang beku (*cold storage*), gudang penyimpanan dan mesin pembeku;
 - b. penyimpanan ikan hidup berupa antara lain kolam ikan/tambak; dan/atau
 - c. penyimpanan bahan dan alat produksi, berupa antara lain gudang penyimpanan.
- (4) Komponen transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. transportasi ikan dan produk perikanan, berupa kapal pengangkut ikan, pesawat udara, kendaraan angkut ikan yang berpendingin maupun tidak berpendingin;
 - b. transportasi ikan hidup berupa kapal pengangkut ikan, pesawat udara, kendaraan angkut ikan hidup; dan/atau
 - c. transportasi bahan dan alat produksi berupa kendaraan angkut.
- (5) Komponen distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. distribusi ikan dan produk perikanan, berupa antara lain depo pemasaran ikan, pasar ikan, dan *outlet* pemasaran hasil perikanan; dan/atau
 - b. distribusi bahan dan alat produksi, berupa antara lain toko dan kios.

Pasal 5

- (1) SLIN dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:
- a. komoditas unggulan;
 - b. wilayah/kawasan; dan
 - c. konektivitas.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai prinsip dasar SLIN sesuai potensi daerah.

BAB III STRATEGI

Pasal 6

- (1) Strategi SLIN meliputi: